

**BAB III**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kekuatan Hukum UUJN Terkait Kewajiban Merahasiakan Akta dengan Adanya Kedudukan Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU TPPU**

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan salah satunya terkait merahasiakan akta yang dibuatnya. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 16 (1f) UUJN yang menyatakan bahwa Dalam lingkup tanggung jawabnya, seorang Notaris diharuskan untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan akta yang dibuatnya serta segala informasi yang diperlukan dalam proses pembuatan akta tersebut. Namun, selain diatur dalam UUJN Notaris memiliki kedudukan yang harus dilaksanakan yaitu dalam Pasal 8 (1) PP TPPU kewajiban sebagai Notaris dalam melaporkan terkait kepada PPATK yang memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan adanya aktivitas keuangan mencurigakan. PP TPPU tersebut merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Undang-Undang tersebut, kedudukan Notaris sebagai Lembaga swasta dan profesi tertentu. Adanya kedudukan yang dimiliki oleh Notaris dalam UU TPPU dan PP TPPU tersebut, dapat mengakibatkan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta menjadi tidak berlaku. Namun, ketidakberlakuan terkait

kewajiban menjaga kerahasiaan akta tersebut terdapat batasannya yang telah diatur mengenai kepada siapa saja Notaris dapat membuka kerahasiaan akta.

Hingga saat ini, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memahami lebih dalam profil dan latar belakang pengguna jasanya, serta untuk tujuan pelaporan menginformasikan segala kecurigaan yang timbul terhadap klien terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau yang jelas bertentangan dengan identitas asli mereka.

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam UU TPPU Pasal 18 (3) yaitu Penerapan kewajiban untuk mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat transaksi atau interaksi pertama kali terjadi antara penyedia layanan dan individu yang menggunakan layanan saat :

- a. Berinteraksi secara bisnis dengan pengguna layanan.
- b. Terjadi transaksi keuangan dengan nilai setidaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dalam mata uang asing, baik dalam Rupiah maupun mata uang asing.
- c. Terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan kegiatan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. atau
- d. Pihak yang melaporkan meragukan keabsahan informasi yang disampaikan oleh pengguna layanan.

Namun, sebaliknya, Notaris harus menghadapi tanggung jawab pembuktian secara materiil sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengharuskan Notaris untuk melakukan identifikasi dan penelusuran identitas pengguna layanan dengan lebih mendalam dan rinci. Hingga pada tahapan tertentu, Notaris diharapkan untuk memahami profil dan latar belakang klien serta sumber dana yang digunakan dalam transaksi. Namun, batasan atau kedalaman pemahaman ini tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan kurangnya penjelasan yang tegas mengenai prosedur dan format pelaporan bagi Notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris menghadapi kesulitan dalam mengetahui asal-usul dana dari para pihak yang terlibat. Ini disebabkan oleh kurangnya kewajiban yang diatur secara spesifik dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Sebagai bagian dari tugasnya, setiap Notaris diwajibkan untuk melaporkan berbagai jenis akta yang dibuatnya, termasuk proses legalisasi dan waarmeking. Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi profesi mereka karena dengan melaporkan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang secara otomatis membuka isi akta yang dibuatnya dan juga dengan Notaris memilih untuk melaporkan, mereka akan menghadapi ancaman sesuai dengan Pasal 322 KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja

mengungkapkan informasi rahasia yang harus dijaga olehnya karena jabatan atau pekerjaannya, baik saat ini maupun sebelumnya, dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan bulan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dalam lingkup profesional atau pekerjaan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pengungkapan informasi yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi atau pekerjaan yang bersangkutan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak lain.<sup>20</sup> Namun, ancaman hukuman pidana tersebut tidak dapat dikenakan kepada Notaris apabila membuka isi akta yang dibuatnya dikarenakan suatu keharusan akibat adanya terjadinya tindak pidana di dalamnya.

Profesi seperti Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut juga diatur dalam UU TPPU yang mewajibkan pihak pelapor atau dalam hal ini notaris dapat membuka kerahasiaan aktanya, secara jelas berlawanan dengan persyaratan kerahasiaan yang diamanatkan bagi Notaris Situasi di mana kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang

---

<sup>20</sup> Daniella Herera Yosifany Hutagalung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jatiswara* 35, no. 1 (2020), hal.104-105.

mencurigakan oleh profesi seperti Notaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 16 (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena prinsip-prinsip hukum seharusnya tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini menjadi isu penting yang perlu dipelajari, terutama dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum suatu negara seharusnya tidak memuat peraturan yang saling bertentangan di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posterior derogat legi priori* berlaku.

Bertentangnya PP TPPU tersebut dengan UUJN terjadi karena didalam PP TPPU adanya keharusan bagi Notaris untuk membuka kerahasiaan akta untuk suatu tindak pidana pencucian uang tanpa adanya batasan-batasan yang ditentukan dan apabila tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi. Berbeda halnya dengan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan batasan-batasan kepada siapa saja seorang Notaris dapat membuka kerahasiaan akta yang dibuatnya. Khususnya di Pasal 28, Pasal 41 (1a dan 2), Pasal 45 dan Pasal 72 (1 dan 2). Yang menjelaskan bahwa seorang Notaris dapat membuka kerahasiaan akta kepada PPATK, Penyidik, JPU dan Hakim.

Selain batasan yang dimiliki oleh Notaris terkait membuka

kerahasiaan akta, Notaris juga memiliki posisi sebagai saksi dalam perkara perdata, seorang notaris memiliki hak untuk pembebasan dari tugas kesaksian karena undang-undang mewajibkannya untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1909 (3) KUHPerd. Dalam konteks ini, notaris memiliki kewajiban untuk tidak memberikan kesaksian, bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan pihak-pihak yang mempercayakan.

Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa notaris hanya boleh memberikan isi akta kepada individu yang secara langsung terlibat dalam transaksi, seperti pewaris atau individu dengan kepentingan langsung, kecuali diatur sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan. Ini menekankan pentingnya notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa informasi hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung. Misalnya, dalam situasi kontroversial, notaris harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat tetap terlindungi secara hukum dan kepentingan mereka terjaga. Hal ini mencerminkan peran notaris dalam menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem hukum serta dalam transaksi perdata.

Dalam menetapkan batas-batas hak ingkar notaris, perlu ditekankan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta-aktanya, baik yang terdapat di dalamnya maupun yang diberikan kepada notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat notaris, bahkan ketika

memberikan kesaksian di hadapan pengadilan, kecuali dalam keadaan di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau ketika notaris dibebaskan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dari kewajiban menjaga kerahasiaan yang diemban dalam jabatannya. Dalam UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66UUN membahas tentang Proses pengambilan minuta akta dan panggilan Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam konteks proses peradilan, penyidik, JPU, atau hakim dapat memperoleh akses ke informasi yang relevan dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan :
  - a. Dengan persetujuan majelis kehormatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewenangan untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang terlampir pada minuta akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris untuk keperluan proses peradilan; dan
  - b. Dengan persetujuan majelis kehormatan, penyidik, JPU, atau hakim berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris dalam rangka proses peradilan.
2. Meminta fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dijelaskan pada ayat (1) huruf a, akan didokumentasikan dalam berita program penyerahan.

Hak ingkar memiliki tujuan utama untuk melindungi baik Notaris maupun kepentingan klien. Ini disebabkan oleh kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang terkait dengan klien. Sebagai contoh, jika seorang wartawan menanyakan Notaris mengenai isi akta, Notaris tidak diizinkan untuk memberikan informasi apapun terkait dengan isi akta atau detail yang terungkap selama proses pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, hak ingkar memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antara Notaris dan klien, serta menjamin bahwa informasi yang bersifat sensitif atau rahasia tetap terlindungi sesuai dengan standar etika dan peraturan hukum yang berlaku. Namun, ketika berada di hadapan pengadilan, khususnya dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang Notaris diwajibkan untuk mengungkapkan isi akta yang telah dibuat. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UU TPPU. Namun, situasinya berbeda ketika Notaris berada di hadapan penyidik, di mana Notaris memiliki pilihan untuk memberikan keterangan atau tidak, dan di sinilah hak Ingkar menjadi relevan.<sup>21</sup>

Dalam proses peradilan perdata, penegakan kebenaran lebih didasarkan pada bukti formal, di mana kebenaran diukur berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Peranan keterangan saksi bukanlah yang utama dalam konteks ini, karena fokus utamanya adalah pada bukti tertulis, terutama yang berupa akta otentik.

---

<sup>21</sup> Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Hal.3-5."



Oleh karena itu, panggilan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata seringkali tidak dianggap sebagai langkah yang sangat diperlukan, karena keberadaan akta umumnya sudah cukup sebagai bukti. Namun, keterangan saksi menjadi relevan apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan bukti tulisan tersebut, sehingga diperlukan klarifikasi tentang keabsahan bukti tersebut. Dalam konteks pembuktian dalam proses peradilan perdata, kesaksian saksi hanya menjadi relevan setelah ada bukti awal yang diperkuat dengan bukti tertulis, sebelum akhirnya saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

Dalam proses peradilan perdata, penegakan kebenaran lebih didasarkan pada bukti formal, di mana kebenaran diukur berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Peranan keterangan saksi bukanlah yang utama dalam konteks ini, karena fokus utamanya adalah pada bukti tertulis, terutama yang berupa akta otentik. Oleh karena itu, panggilan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata seringkali tidak dianggap sebagai langkah yang sangat diperlukan, karena keberadaan akta umumnya sudah cukup sebagai bukti. Namun, keterangan saksi menjadi relevan apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan bukti tulisan tersebut, sehingga diperlukan klarifikasi tentang keabsahan bukti tersebut. Dalam konteks pembuktian dalam proses peradilan perdata, kesaksian saksi hanya menjadi relevan setelah ada bukti awal yang diperkuat dengan bukti tertulis, sebelum akhirnya saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

Dalam konteks peradilan pidana, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dia saksikan, ketahui, dan dengar terkait suatu peristiwa, dengan tujuan menjadikan proses pemeriksaan kasus lebih transparan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris dapat dipanggil oleh penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dia buat. Meskipun hakim bertindak sebagai penentu hukum dalam proses pengadilan, pengetahuan hakim dalam bidang kenotariatan mungkin terbatas. Oleh karena itu, keterangan dari notaris mengenai validitas, otentikasi, dan kebenaran suatu akta yang dia buat diperlukan untuk mengisi kekosongan pengetahuan hakim dalam bidang tersebut.

Seorang Notaris mungkin akan diminta untuk memberikan kesaksian terkait dengan akta yang dia buat sebagai bagian dari tugas jabatannya. Dalam situasi ini, notaris harus menyeimbangkan antara menjaga kerahasiaan jabatannya dan memberikan kesaksian hanya berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar, baik selama proses penyelidikan maupun persidangan. Jika dilihat dari Pasal 4 (2) bersama Pasal 16 (1f) dan Pasal 54 UUJN yang terkait dengan Pasal 66 UUJN, Setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), tidak diperbolehkan menolak permintaan untuk memberikan keterangan

kepada notaris terkait dengan akta yang telah dibuatnya.<sup>22</sup>

Peran notaris dalam proses peradilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai saksi biasa dan saksi ahli. Ketika berperan sebagai saksi ahli, notaris tidak melanggar kerahasiaan jabatannya karena keterangan yang diberikan dibatasi pada pengetahuan dan keahliannya dalam bidang hukum dan kenotariatan. Namun, jika berperan sebagai saksi, notaris akan memberikan keterangan terkait substansi akta, terutama jika ada ketentuan yang mewajibkan notaris memberikan kesaksian. Sebagai saksi, notaris memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung atau pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang sedang diperiksa. Batasan untuk notaris memberikan keterangan tentang isi akta adalah ketika undang-undang menginstruksikan notaris untuk melanggar kerahasiaan isi akta, dan jika notaris memiliki pengetahuan tentang tujuan pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, notaris harus mempertimbangkan keterbatasan dalam memberikan keterangan, menentukan kapan harus memberikan keterangan dan kapan tidak, serta tidak dapat menolak jika diminta untuk menjadi saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN. Jika ada peraturan yang menetapkan bahwa notaris harus memberikan kesaksian atau mengungkapkan isi akta secara tegas, maka notaris dapat dibebaskan dari sumpah dan kewajiban menjaga

---

<sup>22</sup> Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, hal.182-183

kerahasiaan jabatannya untuk tujuan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengenai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris menghadapi beberapa tantangan, yang meliputi:

- a. Notaris menghadapi kompleksitas dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperolehnya selama proses pembuatan akta. Sementara itu, ia juga terikat oleh tanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejalan dengan sifat-sifat khas dari transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Penyeimbangan antara kewajiban kerahasiaan profesional dan kewajiban pencegahan kejahatan keuangan sering kali menimbulkan dilema etis bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatasi atau meniadakan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dampaknya, banyak Notaris menunjukkan sikap ketidaksetujuan atau enggan

---

<sup>23</sup> Dian Ayunita Prasstumi, "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan," JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 10, no. 2 (2022);, hal.213-214.

untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut, meskipun aturan tersebut merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Kebijakan dari sebagian Notaris untuk mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sering kali didasarkan pada keyakinan akan pentingnya mematuhi hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Bahwa dengan melihat dari penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan latar belakang keluarnya peraturan pemerintah ini sebagai :

- a. Keterlibatan tambahan penyedia layanan keuangan seperti perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor didasarkan pada pengakuan bahwa kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh entitas-entitas tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alat atau target dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Langkah ini mencerminkan usaha untuk meluaskan jangkauan pemantauan terhadap sektor keuangan dengan tujuan mengidentifikasi dan mencegah penggunaan layanan

---

<sup>24</sup> Tian Terina and Rendy Renaldy, "Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020), hal.30-31.

keuangan secara ilegal.

- b. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PPATK, teridentifikasi bahwa profesi-profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan memiliki tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang sering memanfaatkan layanan yang disediakan oleh para profesional tersebut untuk menyembunyikan atau mengaburkan jejak asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Kerahasiaan yang dijaga oleh para profesional ini dalam interaksi mereka dengan klien sering dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, dan hal ini diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap aturan, Badan Pengawas Keuangan Dunia (FATF) telah menerbitkan pedoman yang menekankan perlunya profesi tertentu yang mengelola transaksi keuangan untuk mengamati dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Unit Intelijen Keuangan, seperti PPATK di Indonesia. Kewajiban pelaporan ini, yang diadopsi oleh banyak negara, berfungsi sebagai instrumen penting dalam upaya global untuk meningkatkan integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan keuangan untuk kegiatan kriminal.
- d. Regulasi yang berlaku terkait Pihak Pelapor serta implementasi kewajiban pelaporan oleh berbagai entitas seperti perusahaan modal

ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Ini bertujuan untuk meminimalkan risiko tuntutan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta untuk menegaskan integritas dan kepatuhan profesi-profesi terkait dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Dengan demikian, keputusan untuk menyertakan Notaris sebagai subjek yang diwajibkan melaporkan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia didasarkan pada hasil signifikan dari riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian tersebut menyoroti kerentanan yang besar yang dimiliki notaris terhadap eksploitasi oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yang menggunakan kerahasiaan yang melekat pada peran notaris sebagai pejabat umum untuk menyembunyikan atau menyamarikan asal-usul harta kekayaan yang didapat secara ilegal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap risiko tersebut, sebagai upaya proaktif untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa kerahasiaan

dalam profesi notaris bisa dilepaskan untuk memberikan kesaksian atau keterangan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, UU TPPU mengatur bahwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang, notaris diwajibkan untuk melanggar kerahasiaan akta yang dibuatnya. Meskipun demikian, UU TPPU juga memperinci siapa yang berwenang untuk meminta notaris membuka kerahasiaan tersebut.

Namun, Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) menegaskan bahwa notaris harus membuka kerahasiaan akta tanpa adanya batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak meminta pembukaan kerahasiaan tersebut. Dalam hal ini, terdapat pertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyeimbangkan antara tuntutan hukum pencegahan tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip keprofesionalan notaris yang diatur oleh UUJN. Pemerintah dapat mengkaji ulang peraturan yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang saling bertentangan dan untuk memperjelas prosedur yang harus diikuti oleh notaris dalam situasi semacam ini. Langkah ini penting untuk menjaga integritas profesi notaris sambil tetap memenuhi kebutuhan hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.



Oleh karena itu, masalah yang muncul terkait peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam dugaan tindak pidana pencucian uang adalah kurangnya payung hukum yang jelas dalam bentuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga kekuatan hukum UUNJ terkait kewajiban merahasiakan akta menjadi lemah karena dikesampingkannya kewajiban merahasiakan akta tersebut dengan UU TPPU, namun kekuatan hukum UUNJ apabila dibandingkan dengan PP TPPU itu lebih kuat. Sehingga, disarankan agar pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi Notaris. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum terkait hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Notaris maupun organisasi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, para pemegang jabatan akan memahami dengan baik aturan dan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya akan mendukung keteraturan dan keadilan dalam praktik kenotariatan.

**B. Pelaksanaan Sumpah Dan Kewajiban Notaris Dalam UUNJ Jika Dalam UU TPPU Notaris Diharuskan Membuka Kerahasiaan Akta**

Sebelum Notaris memulai tugasnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah tersebut merupakan deklarasi komitmen yang sungguh-sungguh untuk memelihara kerahasiaan isi akta serta segala informasi yang diperoleh selama proses kerja Notaris. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme yang harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Pasal 16 (1f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab spesifik terkait kerahasiaan. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga kerahasiaan segala hal yang terkait dengan akta dan informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam sumpah jabatan Notaris. Namun, penting untuk dicatat bahwa kepatuhan terhadap kewajiban kerahasiaan juga harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kepatuhan. Ini juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dalam praktek hukum, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan integritas profesi Notaris.

Kewajiban kerahasiaan Notaris, dikenal sebagai *Verschoningsplicht*, adalah aturan yang menekankan perlunya Notaris untuk merahasiakan bukan hanya konten akta yang mereka susun, tetapi juga seluruh informasi yang diperoleh dalam proses penyusunan akta tersebut. Prinsip ini berlandaskan pada sumpah atau janji jabatan yang diemban oleh Notaris, yang menegaskan tanggung jawab mereka terhadap kerahasiaan. Pasal 16 (1f) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi pijakan hukum yang mengatur kewajiban tersebut, menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan dalam praktik notaris.

Kewajiban ini bukan hanya sekadar bagian dari regulasi yang mengatur profesi Notaris, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang harus ditegakkan dalam menjalankan tugas jabatan. Dengan mematuhi kewajiban ini, Notaris memastikan bahwa kerahasiaan klien terlindungi dengan baik dan bahwa proses penyusunan akta dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, kewajiban kerahasiaan Notaris bukan hanya peraturan hukum, melainkan juga prinsip moral yang menjadi dasar praktik notaris yang bertanggung jawab dan etis.

Kewajiban kerahasiaan Notaris dan Hak Kerahasiaan Notaris merupakan dua prinsip yang beriringan dalam kerangka kerja profesi notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan hak yang diberikan kepada Notaris untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya. Kedua prinsip ini berperan dalam memastikan bahwa segala informasi yang disampaikan oleh klien dalam proses penyusunan akta dijaga secara ketat dan tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin.

Kewajiban kerahasiaan Notaris, sebagai contoh, memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang disampaikan oleh klien, seperti data pribadi, informasi finansial, atau detail hukum yang terkait. Di sisi lain, Hak Kerahasiaan Notaris memberikan Notaris kekuatan untuk menolak memberikan keterangan atau mengungkap informasi rahasia dalam situasi tertentu, bahkan jika diminta oleh pihak berwenang seperti

penyidik, jaksa, atau hakim.

Dalam memenuhi kewajiban kerahasiaan, Notaris harus memelihara kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien dalam proses penyusunan akta, serta mempertahankan Hak Kerahasiaan Notaris dalam setiap konteks yang memerlukannya. Ini bukan hanya merupakan tanggung jawab etis, melainkan juga hak yang dijamin oleh undang-undang untuk memelihara integritas profesi dan kepercayaan klien. Hal-hal yang harus dirahasiakan mencakup :

1. Interaksi verbal antara klien dan Notaris sebelum proses penulisan akta.
2. Dokumen atau informasi yang disampaikan oleh klien, termasuk identifikasi pribadi.
3. Semua bukti atau data yang digunakan sebagai landasan untuk penyusunan akta oleh Notaris.

Notaris, sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*vertrouwens ambt*), dianggap sebagai individu yang dapat dipercaya (*vertrouwens person*) dalam menangani hal-hal penting. Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan atau diketahui oleh mereka, bahkan jika informasi tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam akta. Hubungan yang erat antara kewajiban kerahasiaan Notaris dan kepercayaan masyarakat sangatlah signifikan. Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris percaya bahwa mereka akan menerima nasihat dan layanan dari

Notaris tanpa risiko potensial. Proses membangun kepercayaan ini dimulai ketika calon Notaris mengucapkan sumpah atau janji sebagai Notaris, sesuai dengan Pasal 4 (1,2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sumpah atau janji ini diucapkan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan dirumuskan sesuai dengan keyakinan individu tersebut :

*“Saya bersumpah/janji untuk patuh dan loyal kepada Negara Republik Indonesia, serta kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas jabatan saya dengan penuh amanah, jujur, cermat, mandiri, dan tanpa memihak. Saya akan mematuhi kode etik profesi serta menjaga martabat, kehormatan, dan tanggung jawab saya sebagai seorang notaris. Saya akan merahasiakan isi akta dan informasi yang saya peroleh selama menjalankan tugas saya. Saya menyatakan bahwa saya tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun dan dengan alasan apapun..”<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> Ganis Noer Fadha Kusumandari, “Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN,” *Officium Notarium* 3, no. 2 (2023), hal. 112-113.

Adanya sumpah janji yang telah diucapkan oleh Notaris, maka seorang Notaris wajib untuk melaksanakan sumpah janji jabatannya tersebut. Melaksanakan sumpah janji tersebut telah menjadi tanggung jawab dan amanah yang harus dilakukan. Dalam kondisi apapun, seorang Notaris tetap harus menjalankan sumpah janjinya meskipun terdapat pengaturan lain yang mengharuskan Notaris tidak menjalankan sumpah janjinya karena sumpah janji yang tercantum dalam UUJN adalah pedoman utama atas profesi jabatannya yang wajib untuk ditaati.

Notaris selain harus menjalankan sumpah janji jabatannya, ia juga wajib menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam UUJN yang salah satunya terkait wajib merahasiakan akta yang dibuatnya. Sebagai hasil dari kewenangan yang dimilikinya, akta otentik adalah salah satu bentuk akta yang bersifat rahasia, sehingga tidak boleh diakses atau diungkapkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan yang relevan. Isi dari akta Notaris adalah kehendak dan pernyataan dari para pihak yang terlibat. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Bahkan, semua keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta tersebut harus dijaga sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya.

Prinsip kerahasiaan dokumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menekankan pentingnya Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi dokumen tersebut. Menurut Pasal 54 Ayat 1 UUJN, Notaris hanya diizinkan untuk mengungkapkan isi dokumen

kepada individu yang memiliki kepentingan langsung, seperti ahli waris atau pihak yang memperoleh hak. Namun, pelanggaran terhadap aturan kerahasiaan ini dapat mengakibatkan sanksi serius bagi Notaris, termasuk peringatan, penonaktifan sementara, atau bahkan pencopotan dari jabatan. Karenanya, prinsip kerahasiaan dokumen hukum merupakan bagian integral dari integritas dan profesionalisme seorang Notaris, yang harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kepatuhan yang tegas terhadap kewajiban kerahasiaan menjadi fondasi utama dalam praktik seorang Notaris yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian. Bahkan, dalam sumpah jabatan Notaris, ditegaskan bahwa Notaris harus mempertahankan diamnya bahkan dihadapan pengadilan, yang berarti dilarang memberikan kesaksian mengenai isi dari Akta tersebut.<sup>26</sup> Sehingga, Notaris dalam pelaksanaannya tetap wajib untuk menjalankan baik sumpah janji dan kewajibannya yang tercantum dalam UUJN. Maka, adanya PP TPPU yang mengharuskan Notaris untuk melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan dalam pembuatan akta dinilai bertentangan dengan UUJN dan Notaris tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Sebagaimana pada UUJN, ada 2 bentuk sanksi, antara lain :

---

<sup>26</sup> Mella Ismelina FR, "Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021);, hal.656.

1. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 84 UUJN, yang menyatakan jika notaris melakukan pelanggaran terkait ketentuan dalam Pasal 16 (j dan l), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52

Jika ketentuan yang tertera dalam pasal tersebut dilanggar, maka dokumen yang bersangkutan akan kehilangan statusnya sebagai akta autentik, yang dapat berujung pada implikasi hukum yang serius. Dokumen yang telah kehilangan status autentiknya mungkin hanya memiliki kekuatan bukti sebagaimana akta di bawah tangan atau bahkan dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Dalam konteks semacam ini, pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut berisiko mengalami kerugian finansial atau hukum.

Kerugian finansial dapat berupa biaya tambahan yang timbul akibat upaya memperbaiki situasi hukum yang terjadi, seperti biaya pengacara atau pengadilan. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kegagalan dokumen tersebut. Tuntutan hukum ini dapat meliputi pengembalian biaya, pembayaran ganti rugi, dan bahkan pembayaran bunga atas kerugian yang dialami. Sanksi hukum semacam ini umumnya dianggap sebagai langkah perdata yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang muncul akibat pelanggaran hukum



yang dilakukan oleh Notaris.

2. Pasal 85 UUJN mengatur bahwa jika Notaris melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7, Pasal 16 (1a - 1n), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan secara lisan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Penundaan jabatan sementara;
- d. Pemberhentian dengan penghormatan; dan
- e. Pemberhentian tanpa penghormatan.

Walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman pidana bagi pelanggaran, penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum lainnya. Proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar aturan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam UUJN, yang menetapkan sanksi non-pidana seperti teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hormat, dan tidak hormat. Namun, jika pelanggaran tersebut juga melanggar ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP dan peraturan lainnya, maka penegakan hukum pidana terhadap Notaris juga bisa diterapkan. Sebagai contoh, jika Notaris membocorkan informasi rahasia yang harus dijaga, selain melanggar ketentuan etika dan profesionalisme, itu juga bisa dianggap sebagai

tindakan pidana. Ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun UUJN tidak secara khusus menyebutkan hukuman pidana, Notaris masih harus mematuhi ketentuan hukum tentang sanksi pidana jika melanggar ketentuan yang relevan.<sup>27</sup>

Apabila pembukaan kerahasiaan akta diatur oleh peraturan perundang-undangan, Notaris memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana pencucian uang, Notaris dikecualikan dari kerahasiaan jabatannya, sehingga diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang diminta dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini dijelaskan dalam UU TPPU, termasuk Pasal 28, Pasal 41 (1a dan 2), Pasal 45, serta Pasal 72 (1 dan 2).

---

<sup>27</sup> Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, and Kiki Aristyanti, "Penormaan Dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris," *Perspektif Hukum*, 2020, hal.290-291.